



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2) dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 330);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNFI adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal;
7. Program Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Program PNFI adalah Layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaran, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan Serta Pendidikan Lain yang diajukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh Pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan atau Uji kompetensi peserta didik program PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menerbitkan Ijasah dan Sertifikat Kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan PNFI merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan PNFI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan program PNFI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 satuan PNFI menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
- b. Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Orang Tua Peserta Didik dan Masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan Administrasi pada Satuan PNFI.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNFI terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Guru atau Pamong PNFI Belajar yang diberikan tugas tambahan;
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat Pelaksana;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Pamong Belajar Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan PNFI dan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi;
- (2) Kepala Satuan PNFI wajib melaksanakan koordinasi dengan Unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka kelancaran tugas;
- (3) Kepala Satuan PNFI wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati Pulau Morotai;
- (4) Organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Satuan PNFI mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan rencana kerja Satuan PNFI;
 - b. Memimbing dan mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Bidang Tugas Jabatan masing-masing;
 - c. Melaksanakan Program PNFI;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan PNFI;

- e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan PNFI;
 - f. Melaporkan pelaksanaan program dan Kegiatan Satuan PNFI kepada Kepala Dinas; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pejabat Pelaksana yang menyelenggarakan urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Kurikulum, Peserta didik, Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Hubungan Masyarakat, Persuratan dan Pengarsipan.

BAB VII PANGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNFI dan Pejabat Pelaksana pada urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

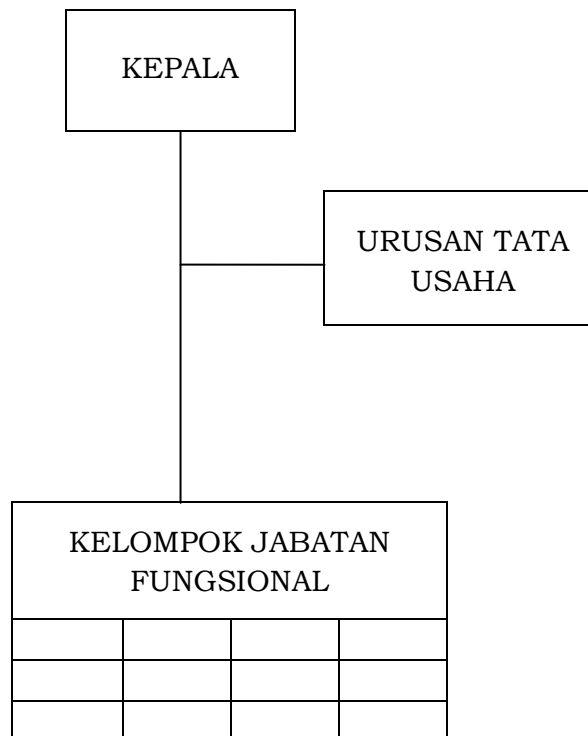
MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

